



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)

TAHUN 2022



**DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

Lampiran

Peraturan Desa Nomor : **02** Tahun 2022

Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH

(RKP) DESA SALO

TAHUN 2022



DESA SALO KECAMATAN SALO

KABUPATEN KAMPAR



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SALO

NOMOR : Kpts./30 / IV /2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : 1. bahwa Badan Permasyarakatan Desa Salo telah melakukan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, dan telah diperoleh kata sepakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115).
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Desa;
23. Peraturan Desa Salo Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Salo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Peraturan Desa;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Salo Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : Salo
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Salo Kecamatan Salo telah diadakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022.


Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.
2. Wakil Ketua BPD.
3. Sekretaris BPD.
4. Anggota BPD.
5. Kepala Desa Salo
6. Kaur dan Kasi Desa Salo
7. Sekretaris Desa Salo
8. Kadus Desa Salo
9. Daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh kata sepakat untuk Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.









Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





SALO, 30 Maret 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO
KETUA

ERWAN SUMANTO, SE

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Salo tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022
Tempat	:	Kantor Desa Salo
Hari / Tanggal	:	Rabu/ 30 Maret 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Erwin Sumarto.	Ketua	
2.	ASEP HIDAYAT	Sekretaris	
3.	Kasliin Nasrudin	Anggota	
4.	Jacky Hermala Susanto	Anggota	
5.	Vasman	Anggota	
6.		Anggota	
7.	Ulfah Alim, P. Ak	Kepala Desa	
8.	DAWIN	Sekretaris Desa	
9.	Yusri . Pd	Kasi Pemerintahan	

10.	Eliyanto	Kasi kesejahteraan	
11.	Muhammad Sapuan	Kaur Keuangan	
12.	Asru	Kaur Perencanaan	
13.		Kadus Koto Bangun	
14.	Rima Febriana	Kadus Terang Bulan	
15.	HARDIALIS	Kadus Sialang	
16.	EFFENDI		
17.			

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO
KETUA**



Keterangan :

- 1. Jumlah Anggota : Orang
- 2. Hadir : Orang
- 3. Tidak Hadir : Orang
- 4. Quorum : Memenuhi

BERITA ACARA
RANCANGAN PENYUSUNAN RKPDES SALO TAHUN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rancangan Penyusunan RKPDes di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada :

Hari dan Tanggal : Kamis / 25 Maret 2022
Jam : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Salo

telah diadakan kegiatan Rancangan Penyusunan RKPDes Desa Salo yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun, dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Rancangan Penyusunan RKPDes Desa Salo adalah :

A. Materi

1. membahas kegiatan yang menjadi prioritas nasional berdasarkan peraturan yang bersumber dari Dana Desa APBN
2. membahas Kegiatan yang menjadi prioritas yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dari APBD Kabupaten
3. menyusun kembali kegiatan pada tahun 2022 yang tertunda akibat Virus Covid 19 Pandemi
4. Menyesuaikan sumber anggaran Dana Desa dengan kemampuan keuangan Desa untuk pembangunan Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ERWAN SUMANTO, SE	dari Perwakilan BPD
Notulen	: DARWIN	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. IHFASNI ARHAM, M.Ag	dari Kepala Desa
	2. Nurhahafiza	dari Pendamping Lokal Desa Salo
	3.dan seterusnya	
Unsur Peserta	: 1. IBRAHIM	dari Kepala Dusun Koto Bangun
	2. HARDIALIS	dari Kepala Dusun Sialang
	3. Daftar Hadir (terlampir) dan seterusnya	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Rancangan Penyusunan RKPDes menyepakati beberapa hal yang berkeketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Pemerintah Desa Salo Berpedoman pada prioritas kegiatan dan Anggaran pada Tahun 2022 yang telah ditetapkan.
2. menyusun kembali usulan RKPDes yang sempat tertunda oleh Pandemi Covid 19
3. Menyesuaikan usulan pembangunan dengan sumber anggaran Desa Salo tahun 2022

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat secara bersama-sama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

IBRAHIM

Salo, 25 Maret 2022
Kepala Desa

IHFASNI ARHAM, M.Ag



**KEPALA DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN DESA SALO
NOMOR: 02 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO**

Menimbang : 1. bahwa sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk sebagai pedoman pelaksanaan desa selama 1 (satu) tahun;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Salo Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permasyarakatan Desa, Operasional Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader, Biaya BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta Honorarium lainnya penunjang kegiatan desa;
22. Peraturan Desa Salo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO
dan
KEPALA DESA SALO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SALO (RKPDDes SALO) TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Bupati adalah Bupati Kampar
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
32. Panitia Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
33. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
34. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
35. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
37. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
38. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
39. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
40. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
3. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa
4. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

Pasal 3

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
2. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
3. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
4. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
5. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

BAB III SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa Salo tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan Desa

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV. PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Masalah
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
- 4.3. Prioritas Program Pembangunan melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
- 4.4. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten/Provinsi

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB IV
PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 5

1. Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : SALO
Pada Tanggal : Oktober 2022

KEPALA DESA SALO


IHFASNI ARHAM, M.Ag

Diundangkan di Salo
pada tanggal : Oktober 2022
Sekretaris Desa



DARWIN

LEMBARAN DESA SALO TAHUN 2022 NOMOR

SEKAPUR SIRIH

KEPALA DESA SALO

Assalamu'alaikum Warahmatullah,

Puji syukur kami Ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Desa Salo Dapat menyelesaikan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dengan lancar.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disambut dengan sangat antusias oleh seluruh Desa termasuk Desa Salo. Pengaturan mengenai Desa yang selama ini belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dari RKP ini merupakan dasar bagi penyusunan APBDES pada tahun yang sama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah.

KEPALA DESA SALO


IHFASNI ARHAM, M.Ag

DAFTAR ISI

SAMPUL

SEKAPUR SIRIH KEPALA DESA

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RKP DESA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan Desa

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV. PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Masalah
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
- 4.3. Prioritas Program Pembangunan melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
- 4.4. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten/Provinsi

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN :

1. *SK Tim Penyusun RKP Desa*
2. *Format Pagu Indikatif Desa*
3. *Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa*
4. *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa*
5. *Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Desa*
6. *Berita Acara dan Daftar Hadir Musdes Penyusunan RKP Desa*
7. *Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa*
8. *Berita Acara dan Daftar Hadir Musdes Penetapan RKP Desa*
9. *Proposal Teknis Kegiatan*
10. *Gambar Rencana Prasarana*
11. *Sketsa lokasi Kegiatan*
12. *Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi*
13. *Rencana Anggaran Biaya (RAB)*
14. *Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB*
15. *Foto Dokumentasi*

KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN RKP DESA

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas nikmat dan karuniaNYA sehingga Tim Penyusun RKP Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar telah mampu menyelesaikan kegiatan penyusunannya sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 berikut bersama semua regulasi turunannya.

Dokumen RKP Desa ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Salo untuk masa satu tahun anggaran. Dalam membangun desa, semua pemangku kepentingan baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pihak manapun wajib menggunakan dokumen ini sebagai pedoman pembangunan desa.

Terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyusunan dokumen RKP Desa ini, baik yang terlibat dari sisi *Input*, proses, maupun *ouputnya*. Masukan dan perbaikan konstruktif kami terima dengan lapang dada, tentu semua berdasarkan kepada amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. TERIMA KASIH.

Tim Penyusun RKP Desa Salo
Ketua,



DARWIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desatersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas.

Pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Saloini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader, Biaya BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta

Honorarium lainnya penunjang kegiatan desa;

22. Peraturan Desa Salo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

1.3.2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang

berlaku dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Rencana pendapatan Desa Salou untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	
Hasil Usaha Desa (Bumdes)	0
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	0
Lain-lain pendapatan desa yang sah	
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;	37.019.200
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;	5.107.728
d. Alokasi Dana Desa (ADD);	606.717.100
e. Dana Desa APBN	1.255.219.000
f. Bantuan Keuangan Provinsi	140.000.000
Jumlah Perkiraan Pendapatan	2.044.063.028

2.2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Desa masih diperuntukkan untuk kegiatan yang memang menjadi Kewenangan Desa sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 berikut turunannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Kebijakan keuangan Desa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil musyawarah desa, maka arah dan kebijakan keuangan diperuntukkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan tunjangan

- b. Kegiatan Operasional Kantor Desa
 - c. Kegiatan Operasional BPD
 - d. Kegiatan Operasional RT/RW
 - e. Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
 - f. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan regulasi
 - g. Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor
2. Bidang Pembangunan Desa
- a. Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana pendidikan
 - b. Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana kesehatan
 - c. Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur desa
 - d. Pengembangan usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi.
 - e. Bidang Lingkungan Hidup
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian
 - b. Pembinaan Lainnya
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pelatihan Dasar
 - b. Pelatihan Lanjutan
5. Penanggulangan Bencana

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Dana Desa (DD)	Rp. 1.255.219.000
Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Rp. 37.019.200
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 606.717.100
Bantuan Keuangan Provinsi (PBP)	Rp. 140.000.000
Pendapatan lain-lain (Retribusi + Silpa)	Rp. 135.575.741

JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 2.174.531.041
-------------------------------	--------------------------

2. Belanja Desa

a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 692.728.928
b) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 269.785.100
c) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 143.750.000
d) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 324.208.000
e) Belanja Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 514.000.000
JUMLAH BELANJA	<u>Rp. 1.944.063.028</u>

Surplus/Defisit	Rp. 100.000.000
-----------------	-----------------

=====

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000
Jumlah Pembiayaan	Rp. (100.000.000)
SILPA/SILPA TAHUN 2021	Rp. 0,00

=====

BAB IV

PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Masalah

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 bahwa pada tahun 2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 bidang utama yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana yang diuraikan pada masing-masing bidang. Usulan yang masuk ke dalam masing-masing didasarkan kepada Masalah dan Potensi yang ada di masyarakat.

Lebih jelas tentang prioritas masalah menurut RPJM Desa adalah sebagai berikut :
Permasalahan secara umum Desa Salodijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
3. Jembatan yang sudah rusak dan harus direnovasi
4. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
5. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
6. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.

b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (Sound system, MCK, Komputer dll).
2. Pustaka Desa belum Lengkap
3. Minat Baca Masyarakat kurang
4. Honor Guru masih kurang
5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
8. Banyak anaknya putus sekolah

c. Bidang Ekonomi

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
2. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
3. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 4 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
4. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) sudah berjalan namun belum terlalu maju.

d. Bidang Sosial Budaya

1. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
2. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
3. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
4. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa

e. Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
3. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
4. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
5. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai

f. Bidang Kesehatan

1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
2. Pemanfaatan Posyandu belum optimal
3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai

g. Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
4. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)

h. Bidang Kamtibmas

1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

i. Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
4. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
5. Pencemaran sungai
6. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada

j. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

k. Bidang Pertanian

1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
2. Masih rendahnya SDM petani.
3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
5. Harga Saprodi yang mahal.
6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
7. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.

l. Bidang Hukum dan HAM

1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal.

n. Bidang Pertanahan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
2. Batas Tanah masih belum jelas.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan

o. Bidang Informasi dan komunikasi

1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui. Padahal hal ini sangat penting untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Semenisasi
2. Pembangunan Drainase
3. Pelatihan Bidang Agribisnis dan Manajemen Usaha

4. Sistem Informasi Desa
5. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
6. Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Desa
7. Penanganan Covid-19

4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan
24. Program Pencegahan Covid-19

4.3. Prioritas Program Pembangunan dikelola Desa melalui Kerjasama Antar Desa/Pihak ke Tiga

Prioritas Program Pembangunan dikelola Desa melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Perbaikan Jalan Poros Desa menuju Desa lain
2. Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4.4. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten/Provinsi

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Salo tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Salo yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

B. Saran

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Untuk itu saran dan ide yang bersifat membangun dari berbagai unsur baik pemerintahan maupun masyarakat akan sangat menentukan dalam percepatan pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : Maret 2022

KEPALA DESA SALO


(IHFASMU ARHAM, M.Ag)

18 Tujuan SDGs Desa

No.	Tujuan SDGs Desa
1	Desa Tanpa Kemiskinan
2	Desa Tanpa Kelaparan
3	Desa Sehat dan Sejahtera
4	Pendidikan Desa Berkualitas
5	Keterlibatan Perempuan Desa
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan
10	Desa Tanpa Kesenjangan
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
14	Desa Peduli Lingkungan Laut
15	Desa Peduli Lingkungan Darat
16	Desa Damai Berkeadilan
17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adatif

No. Ori	No. RINBID	JENIS PRASARANA	SAT	BIDANG	RINCIAN BIDANG	NO. SDGs	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Jalan Poros Dusun	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
2	2	Jalan Poros Desa	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
3	3	Jalan Lingkungan	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
4	4	Jalan Setapak	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
5	5	Jalan Akses Lahan	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
6	6	Jembatan Roda 4	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
7	7	Jembatan Roda 2	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
8	8	Jembatan Gantung	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 9	9
9	9	Saluran Drainase	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 11	11
10	10	Gorong-gorong	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 0	0
11	11	Tembok Penahan Tanah	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 1, 6, 11, 13	1, 6, 11, 13
12	12	Bronjong	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 1, 6, 11, 13	1, 6, 11, 13
13	13	Krib pengarah	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No. 0	0
14	14	Tambatan Perahu	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 0	0
15	20	Bangunan Air Bersih	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No 11, 18	11, 18

16	21	Instalasi Penjernihan Air	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No 17	17
17	22	Penampungan Air Hujan (PAH)	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No 1, 10, 11	1, 10, 11
18	23	PMA (Perlindungan Mata Air)	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No 1, 7	1, 7
19	24	Sumur	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No. 0	0
20	25	Instalasi Pompa Hidram	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No. 0	0
21	26	Perpipaan	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
22	27	MCK	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
23	28	Jamban Keluarga	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
24	43	Embung	M ³	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
25	44	Sarana Prasarana Embung	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
26	45	Bendung Sederhana	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
27	15	Bangunan Irigasi	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
28	16	Saluran Irigasi	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
29	46	Pasar	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGsDesa No 1, 6	1, 6
30	47	Sarana Prasarana Pasar	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGsDesa No 4	4
31	48	Sarana Prasarana Pariwisata	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGsDesa No 4	4
32	29	Gedung Sekolah TK / PAUD	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGsDesa No. 3	3
33	30	Sarana Prasarana PAUD	Unit	Pelaksanaan Pembangunan	Sarana Prasarana	SDGsDesa No. 3	3

				Desa	Pelayanan Sosial Dasar		
34	31	Polindes	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No. 3	3
35	32	Sarana Prasarana Polindes	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No. 3	3
36	33	Posyandu	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No 4	4
37	34	Sarana Prasarana Posyandu	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No 4	4
38	35	Gedung Perpustakaan	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No 0	0
39	36	Sarana Prasarana Perpustakaan	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No 0	0
40	37	Bangunan Olahraga Desa	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No. 0	0
41	38	Sarana Prasarana Olahraga Desa	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No 11	11
42	39	Gedung Laboratorium	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No. 0	0
43	49	Gedung BUMDES	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGSDesa No. 0	0
44	17	Balai Kemasyarakatan	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGSDesa No. 2	2
45	18	Jaringan Internet untuk Warga Desa	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGSDesa No. 2, 6	2, 6
46	19	Rumah Layak Huni	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGSDesa No. 2, 6	2, 6
47	40	Taman bermain / Ruang terbuka Hijau	M	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No 0	0
48	41	Listrik Desa	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	SDGSDesa No 0	0
49	56	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGSDesa No. 8	8
50	50	Lumbung padi	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	SDGSDesa No. 0	0

51	53	Bak/Tong Sampah	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Lingkungan	SDGsDesa No. 0	0
52	54	Tempat Pengolahan Sampah	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Lingkungan	SDGsDesa No. 0	0
53	55	Tempat Pembuangan Sampah	M ²	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Lingkungan	SDGsDesa No. 0	0
54	51	Tempat penjemuran padi	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	No. 6, 11	6, 11
55	42	Sumur Resapan / Biofori	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	No. 6, 11	6, 11
56	52	Pangkalan ojek	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Ekonomi Desa	No. 6, 11	6, 11
57	57	Sarana Prasarana lainnya	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Lainnya	SDGsDesa No. 0 - 18	0 - 18
58	58	PKTD Pertanian dan perkebunan	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13
59	59	PKTD Restoran dan Wisata Desa	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 8	8
60	60	PKTD Perdagangan Logistik dan Pangan	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13
61	61	PKTD Perikanan	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13
62	62	PKTD Peternakan	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13
63	63	PKTD Industri Pengolahan dan Pergudangan untuk Pangan	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13
64	64	PKTD Prasarana Umum	Unit	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Desa	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13
65	65	PKTD Perhutanan	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13
66	66	PKTD Lain lain	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	SDGsDesa No. 6, 8, 11, 13	6, 8, 11, 13

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : SALO
KECAMATAN : SALO
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

k

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab (Kementerian/ OPD)	Mendukung SDGs Desa ke -	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pengu Dena (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. SDGs b. IDM dst	Pemerintah Pemerintah		1	Dusun Koto Bangun Dusun Koto Bangun			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Rumah Layak Huni b. Semeriasi c. Homix dst	Provinsi Kabupaten Kabupaten		1 1 1	n Koto Bangun, Terang Bulan 3 Dusun Dusun Terang Bulan			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pelatihan Menjahit b. Penyelenggaraan Posyandu c. Pelatihan Tata Boga dst	Pemerintah Pemerintah Pemerintah		1 1 1	3 Dusun 3 Dusun 3 Dusun			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. BLT DD b. PPKM 8% c. Kegiatan Tangguh Bencana dst	Pemerintah Pemerintah Pemerintah		1 1 1	3 Dusun 3 Dusun 3 Dusun			

Mengetahui,
Kepala Desa Salo

IHFASNI ARIHAN, M.AE

Desa Salo, tanggal 25 Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

DARWIN

*)Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Nama Program/ Kegiatan
d	Pilih salahsatu dari Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab (nama Kementerian/ OPD)
e	SDGs Desa ke -
f	Tahun Pelaksanaan
g	Lokasi Kegiatan Dusun/RT/RW
h	Jumlah Output
i	Satuan Output
j	Total Anggaran yang digunakan

II. FORMAT RANCANGAN RPJMDES

RANCANGAN RUJUK DESA
TAHUN : 2022 s/d 2027

DESA	: SALO
KECAMATAN	: BALO
KABUPATEN	: KAMPAR
PROVINSI	: RIAU

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke -	Data Ekstensi						Target Capaian Tahun ke 1 - 6	Lokasi (RT/ RW / Dusun)	Praktikan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -						Praktikan Biaya dan Sumber Penerimaan	Pola Pelaksanaan / Kerja sama							
				Tahun ke - 0									Tahun ke - 1														
				1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6									
1	Pengelolaan Peternakan Desa	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v				
		1	Penghasilan Ternak Kepala Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 30.000.000	ADD	Swakelola		
		2	Penghasilan Ternak Perangkat Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 250.200.000	ADD	Swakelola		
		3	Tunjangan BPD dan Anggota	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 55.200.000	ADD	Swakelola		
		4	Operasional BPD dan Anggota	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 5.000.000	ADD	Swakelola		
		5	Pakelan Dinas dan Absen	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 8.250.000	ADD	Swakelola		
		6	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 4.900.000	ADD	Swakelola		
		7	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 1.782.000	ADD	Swakelola		
		8	Tunjangan Pengetahuan Aset	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 1.200.000	ADD	Swakelola		
		9	Pembuatan Laporan BKK provinsi	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 3.000.000	PBP	Swakelola		
		10	Belanja Pengadaan Operasional	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 94.396.760	ADD, PBM	Swakelola		
		11	Insentif RT/ RW	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 93.000.000	ADD	Swakelola		
2	Pengelolaan Sarana Prasarana Desa	12	Honor Pengawasan RUMDesa	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 14.200.000	ADD	Swakelola		
		13	Penyusunan/Pendaftaran Profil Desa (SDGs)	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 21.075.900	DD	Swakelola		
		14	Penyediaan Sarana Prasarana Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 76.115.268	ADD, PBM, PJP	Swakelola		
		15	Pembuatan Balho Informasi Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	Dusun Koro Bangun	72 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 2.000.000	PBP	Swakelola		
		Rp. 669.319.928																									
		3	Pengelolaan Kebersihan Desa	1	Pembuatan Kebersihan dan Kebersihan Lintasan	11 (Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 3.600.000	ADD	Swakelola
				2	Pembuatan pemuda dan Olahraga	10 (Desa Tanpa Keangungan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 4.000.000	ADD	Swakelola
				3	Pembinaan Organisasi perempuan/ PKK	5 (Ketelirhan Perempuan Desa)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 4.000.000	ADD	Swakelola
				4	Insentif Imam masjid dan Qhorim Masjid	4 (Pendekatan Desa Berkualitas)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 75.000.000	DD	Swakelola
				5	Operasional LPM	17 (Kemampuan untuk Pembangunan Desa)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 4.000.000	ADD	Swakelola
				6	Insentif Guru Tahfid	4 (Pendekatan Desa Berkualitas)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 12.000.000	PBP	Swakelola
				7	Pelatihan Baseneng Desa Selo	bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 12.450.000	DD	Swakelola
8	Kegiatan Balitman Kasat Desa Selo			bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 20.850.000	DD	Swakelola		
9	Kegiatan MTQ Desa Selo			bagian Desa Dinamis dan Budaya De	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 17.000.000	DD	Swakelola		
10	Belanja Sarana Pendukung Rutrah Tahfid			4 (Pendekatan Desa Berkualitas)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 7.000.000	PBP	Swakelola		
11	Insentif Pengasukan Desa			4 (Pendekatan Desa Berkualitas)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 4.800.000	DD	Swakelola		
12	Soalisasi Narkoba			3 (Desa Sehat Dan Segeluh)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 8.850.000	DD	Swakelola		
Rp. 173.580.000																											
4	Pengelolaan Per Bidang 3	1	Pelatihan Menjahit	5 (Ketelirhan sarata Desa)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 22.130.000	DD	Swakelola		
		2	Pengembangan Pengasaku	3 (Desa Sehat dan Segeluh)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 59.731.200	DD, PBM	Swakelola		
		3	Pelatihan Tata Boga	5 (Ketelirhan sarata Desa)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 13.138.000	DD	Swakelola		
		4	Pelatihan Las	4 (Pendekatan Desa Berkualitas)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 20.100.000	DD	Swakelola		
		5	Pelatihan Pemungutan Kapasitas Key	4 (Pendekatan Desa Berkualitas)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Bulun	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 8.000.000	PBP	Swakelola		
		6	Bantuan Kelembaan pangan Bihit Pa	1 (Desa tanpa Kemiskinan)	2 (Desa Tanpa kelaparan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 89.500.000	DD	Swakelola	
		7	Bantuan Kelembaan pangan Bihit Ay	1 (Desa tanpa Kemiskinan)	2 (Desa Tanpa kelaparan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 32.600.000	DD	Swakelola	
		8	Bantuan Kelembaan pangan Bihit Ta	1 (Desa tanpa Kemiskinan)	2 (Desa Tanpa kelaparan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 30.000.000	DD	Swakelola	
		9	Bantuan Bihit Ikan Lale	1 (Desa tanpa Kemiskinan)	2 (Desa Tanpa kelaparan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 41.000.000	DD	Swakelola	
		10	Bantuan Kelembaan pangan jagung	1 (Desa tanpa Kemiskinan)	2 (Desa Tanpa kelaparan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 59.650.000	DD	Swakelola	
		11	Insentif Guru PAUD, TPQ	4 (Pendekatan Desa Berkualitas)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Rp. 82.800.000	DD	Swakelola		

		12	Peningkatan Kapasitas BUMDES	1	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merut	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	8.000.000	PBP	Sarakelila
		13	Pertemuan Modal BUMDES	1	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merut	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	100.000.000	DD, PBP	Sarakelila
		14	Bantuan Pendidikan Anak Keluarga (tanpa Kemitraan), 2 Desa Tanpa Kf	1	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merut	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	20.000.000	PBP	Sarakelila
Jumlah Per Bidang 4																							
Pengembangan 4. Bencana, Keadan Dururati dan Mendesk	a.	Bantuan Pendidikan Anak Keluarga	1	(Desa tanpa Kemitraan), 2 (Desa Tanpa Kemitraan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	504.000.000	DD	Sarakelila	
	b.	PPKM 8%	2	(Desa tanpa Kemitraan), 2 (Desa Tanpa Kemitraan)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	100.453.900	DD	Sarakelila	
	c.	Kegiatan Tanggung Bencana	13	(Desa Tanggung Perubahan Iklim)	1 s/d 6	1	2	3	4	5	6	3 Dusun	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	10.000.000	PBP	Sarakelila	
Jumlah Per Bidang 4																							
Jumlah TOTAL																							
Rp 2.044.053.028																							

Mengetahui
Kepala Desa Salo,

HERMAN NURHAM, M.Ak

Salo, Tanggal 25 Maret 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

DARWIN

*Keterangan :

Judul Kolom	Nomor Bidang	Ditai dengan
a	Bidang	
b	Pemantauan Keadan	
c	Rencana Program / Kegiatan	
d	SDGs Desa ke -	
e	Dana elektur (bada tahun bertelan) terkat SDGs Desa yang diasser oleh program / kegiatan	
f	Target Capaian Tahun ke - 1	
g	Target Capaian Tahun ke - 2	
h	Target Capaian Tahun ke - 3	
i	Target Capaian Tahun ke - 4	
j	Target Capaian Tahun ke - 5	
k	Target Capaian Tahun ke - 6	
l	Lozas kegiatan KT / RW / Dusun	
m	Jumlah Output dan Sarana	
n	Jumlah dan pluk pemerina manfur	
o	Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (fil dengan centang)	
p	Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (fil dengan centang)	
q	Waktu pelaksanaan tahun ke 3 (fil dengan centang)	
r	Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (fil dengan centang)	
s	Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (fil dengan centang)	
t	Waktu pelaksanaan tahun ke 6 (fil dengan centang)	
u	Jumlah Biaya	
v	Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKPov/ BKKab/ lain-lain	
w	Sarakelila/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pluk Ketiak	

DESA
KEKAMPATAN
KAMPATEN
PROVINSI

SALU
SALU
KAMPAR
RUMAH

RANCANGAN KENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RUP-DESA)
Tahun : 2022

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14		
No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume & Satuan	Pemeriksaan Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Penyerahan	Sumber	Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Korpri/ Swakelola)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	Pengembangan Peningkatan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Kepala Desa	2022	Rp 30.000.000	ADD	Swakelola			
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Perangkat Desa	2022	Rp 299.200.000	ADD	Swakelola			
		3	Tuntutan BPD dan Anggota	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	BPD	2022	Rp 55.200.000	ADD	Swakelola			
		4	Operasional BPD dan Anggota	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Anggotur Desa	2022	Rp 5.000.000	ADD	Swakelola			
		5	Pelayanan Dinas dan Arbut	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Anggotur Desa	2022	Rp 8.250.000	ADD	Swakelola			
		6	Tugasan Kepala Desa dan Perangkat Desa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Anggotur Desa	2022	Rp 4.900.000	ADD	Swakelola			
		7	Uraian Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Pelayanan Desa	2022	Rp 1.782.000	ADD	Swakelola			
		8	Tuntutan Perangkat Atri	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Pelayanan Desa	2022	Rp 1.200.000	ADD	Swakelola			
		9	Pembuatan Laporan BKK provinsi	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Pelayanan Desa	2022	Rp 3.000.000	PBP	Swakelola			
		10	Belanja Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Pelayanan Desa	2022	Rp 94.396.760	ADD, PBP	Swakelola			
		11	Insentif RT/ RW	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Anggotur Desa	2022	Rp 93.000.000	ADD	Swakelola			
		12	Honor Penyusunan RTRMDesa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	RT/ RW	2022	Rp 14.200.000	ADD	Swakelola			
		13	Penyusunan APBDDesa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Anggotur Desa	2022	Rp 21.075.990	DD	Swakelola			
		14	Penyusunan Rencana Anggaran Desa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Pelayanan Desa	2022	Rp 76.115.268	ADD, PBP, PBP	Swakelola			
		15	Pembuatan Buletin Informasi Desa	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga	Salo	12 Bulan	Pelayanan Desa	2022	Rp 2.000.000	PBP	Swakelola			
Rp 669.319.928															
2	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Pembinaan Keamanaan dan Kertibatal (Umam)	11 (Kearaan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman)	tegakan keamanan	Salo	1 Tahun	Litmas	2022	Rp 3.600.000	ADD	Swakelola			
		2	Pembinaan pemuda dan Olahraga	10 (Desa Tanpa Kesenjangan)	n kegiatan pemuda	Salo	1 Tahun	Pemuda	2022	Rp 4.000.000	ADD	Swakelola			
		3	Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	5 (Kerjasama Perempuan Desa)	tegakan peran	Salo	1 Tahun	PKK	2022	Rp 4.000.000	ADD	Swakelola			
		4	Insentif Iman masjid dan Chortin Masjid	4 (Pendidikan Desa Berkualitas)	in Guru Ngaji, Ima	Salo	1 Tahun	Masyarakat	2022	Rp 75.000.000	DD	Swakelola			
		5	Operasional LPM	17 (Kemampuan untuk Pemerintahan Desa)	tingkatkan kinerja	Salo	1 Tahun	LPM	2022	Rp 4.000.000	ADD	Swakelola			
		6	Insentif Guru Tadaris	4 (Pendidikan Desa Berkualitas)	katkan Kualitas Kos	Salo	1 Tahun	Masyarakat	2022	Rp 12.000.000	PBP	Swakelola			
		7	Pelatihan Pendidikan Desa Salo	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	Pelatihan Nilai Kebu	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 12.450.000	DD	Swakelola			
		8	Kegiatan Balinrai Kasi Desa Salo	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	giatan Nilai Kebu	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 20.850.000	DD	Swakelola			
		9	Kegiatan MTO Desa Salo	kebangsaan Desa Dinamis dan Budaya Desa	giatan Nilai Kos	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 17.000.000	DD	Swakelola			
		10	Belanja Sarana Pendukung Rumah Tahir	4 (Pendidikan Desa Berkualitas)	katkan Kualitas Kos	Salo	1 Tahun	Masyarakat	2022	Rp 7.000.000	PBP	Swakelola			
		11	Insentif Penguasaan Desa	4 (Pendidikan Desa Berkualitas)	katkan Kualitas Kos	Salo	1 Tahun	Masyarakat	2022	Rp 4.800.000	DD	Swakelola			
		12	Swakelola Narkoba	3 (Desa Sehat Dan Sejahtera)	kenyamanan Diling	Salo	1 Kegiatan	LPM	2022	Rp 8.850.000	DD	Swakelola			
		Rp 173.850.000													
		3	Pembudayaan Masyarakat Desa	1	Pelatihan Menjahit	5 (Kerjasama warga Desa)	ngkatkan SDM D	Salo	1 Kegiatan	Bu-ibu	2022	Rp 22.130.000	DD	Swakelola	
				2	Pengembangan Pemuda	3 (Desa Sehat dan Sejahtera)	ngkatkan Burtin	Salo	12 Bulan	mak-anak dan Rema	2022	Rp 59.731.200	DD, PBP	Swakelola	
3	Pelatihan Tata Boga			5 (Kerjasama warga Desa)	ngkatkan SDM D	Salo	12 Bulan	Bu-ibu dan Rema	2022	Rp 13.138.000	DD	Swakelola			
4	Pelatihan Las			4 (Pendidikan Desa Berkualitas)	ngkatkan SDM D	Salo	1 Kegiatan	Bu-ibu	2022	Rp 20.190.000	DD	Swakelola			
5	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kes			4 (Pendidikan Desa Berkualitas)	ngkatkan SDM D	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 8.000.000	PBP	Swakelola			
6	Bantuan Kerjasama pangan Bakti P			1 (Desa tanpa Kesenjangan), 2 (Desa Tanpa Kesenjangan)	2 Taref Hiday Mary	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 89.500.000	DD	Swakelola			
7	Bantuan Kerjasama pangan Bakti Ay			1 (Desa tanpa Kesenjangan), 2 (Desa Tanpa Kesenjangan)	2 Taref Hiday Mary	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 32.600.000	DD	Swakelola			
8	Bantuan Kerjasama pangan Bakti Tg			1 (Desa tanpa Kesenjangan), 2 (Desa Tanpa Kesenjangan)	2 Taref Hiday Mary	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 30.000.000	DD	Swakelola			
9	Bantuan Bakti Tani Labe			1 (Desa tanpa Kesenjangan), 2 (Desa Tanpa Kesenjangan)	2 Taref Hiday Mary	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 41.000.000	DD	Swakelola			
10	Bantuan Kerjasama Pangan Jukung			1 (Desa tanpa Kesenjangan), 2 (Desa Tanpa Kesenjangan)	2 Taref Hiday Mary	Salo	1 Kegiatan	Masyarakat	2022	Rp 59.650.000	DD	Swakelola			
11	Insentif Guru PAUD, TK			4 (Pendidikan Desa Berkualitas)	ngkatkan SDM D	Salo	12 Bulan	Masyarakat	2022	Rp 82.800.000	DD	Swakelola			
12	Pengembangan Kepertani BUMDSS			8 (Peningkatan Ekonomi Desa Menara)	ngkatkan SDM D	Salo	1 Kegiatan	BUMDSS	2022	Rp 8.000.000	PBP	Swakelola			

Jumlah Per Bidang 3	13	Pemerataan Modal BUMDES	8 (Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata)	Meningkatkan SDM D	2022	Solo	1	Kegiatan	BUMDES	2022	Rp	100.000.000	DD, PRP	Swakelola	
	14	Penyediaan Pendidikan Anak Keluaran	1 (Desa tanpa Kemiskinan), 2 (Desa Tanpa ket. Tert. Hidup Masy	2022	Solo	12	Bulan	anak dan Remaja	2022	Rp	20.000.000	PRP	Swakelola		
4	Peningkatan Kondisi Perumahan	1	Peningkatan Pendidikan Anak Keluaran	1 (Desa tanpa Kemiskinan), 2 (Desa Tanpa Kemiskinan)	Masyarakat Miskin	2022	Solo	12	Bulan	Masyarakat Miskin	2022	Rp	504.000.000	DD	Swakelola
		2	PPK 8%	2 (Desa tanpa Kemiskinan), 2 (Desa Tanpa Kemiskinan)	biaya perbaikan	2022	Solo	12	Bulan	Masyarakat	2022	Rp	100.453.900	DD	Swakelola
		3	Kegiatan Tanggah Bencana	13 (Desa Tanpa Perbaikan Iklim)	Penghulu Diklat	2022	Solo	12	Bulan	Masyarakat	2022	Rp	614.453.900	PRP	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 4										Rp	2.044.063.028		
		Jumlah TOTAL										Rp	2.044.063.028		

Meng
Kep. Desa,
HUTASRI
M.AE

Tun
Desa
Disusun oleh:
25 Maret 2022
DAKRI

*Keterangan :

Judul Kolom	Detail dengan	
a	Nomor Bidang	
b	Bidang	
c	Penyusunan Kegiatan	
d	Nama Program / Kegiatan	
e	SDGs Desa ke -	
f	Data statistik desa tahun berjalan terdapat SDGs Desa yang diaman oleh program/ kegiatan	
g	Target Capaian Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD	
h	Lokasi kegiatan RT / RW / Dusun	
i	Jumlah Output dan Satuan	
j	Jumlah dan pihak penerima manfaat	
k	Tanggapan dan Bahan Praktikum Pelaksanaan	
l	Jumlah Biaya	
m	Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD- RD/ BHPD/ BKTG/ lain-lain	
n	Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	

IV. FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : SALO
KECAMATAN : SALO
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

		Jumlah Dana Indikatif (Rp)								
No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan lainnya yang Syah dan Tidak Mengikat	
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	h	i	
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa			✓					
		2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa			✓					
		3 Tunjangan BPD dan Anggota			✓					
		4 Operasional BPD dan Anggota			✓					
		5 Paksaan Dinas dan Atribut			✓					
		6 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			✓					
		7 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			✓					
		8 Tunjangan Pengelola Aset			✓					
		9 Pembuatan Laporan BKK provinsi			✓					
		10 Belanja Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa			✓	✓				
		11 Insentif RT/ RW			✓					
		12 Honor Penyusunan RPJMDesa			✓					
		13 RKPDesa, APBDDesa								
		14 Penyediaan/ Pendataan Profil Desa (SDGS)			✓		✓			
		15 Penyediaan Sarana Prasarana Desa					✓			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 Pembuatan Balho Informasi Desa		✓			✓			
		1 PKTD Fisik		✓						
		2 PKTD Fisik								
III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1 Pelatihan Menjahit			✓					
		2 Penyelenggaraan Posyandu			✓					
		3 Pelatihan Tata Boga			✓					
		4 Pelatihan Las		✓						
		5 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan			✓					
		6 Bantuan Ketahanan pangan Bibit Puyuh								
		7 Bantuan Ketahanan pangan Bibit Ayam		✓						
		8 Bantuan Ketahanan pangan Bibit Tanaman								
		9 Bantuan Ketahanan Pangan jagung		✓						
		10 Insentif Guru PAUD, TPO		✓						
		11 Peningkatan Kopenensi BUMDES					✓			

IV Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	Bantuan Pendidikan Anak Keluarga Miskin	✓						
	13	Bantuan Pendidikan Anak Keluarga Miskin	✓						
	1	Pelatihan Menjahit	✓		✓				
	2	Penyenggaraan Posyandu	✓						
	3	Pelatihan Tata Boga	✓						
	4	Pelatihan Las	✓						
	5	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	✓		✓				
	6	Bantuan Ketahanan pangan Bibit Puyuh	✓						
	7	Bantuan Ketahanan pangan Bibit Ayam	✓						
	8	Bantuan Ketahanan pangan Bibit Tanaman	✓						
	9	Bantuan Ketahanan Pangan jagung	✓						
	10	Insentif Guru PAUD, TPQ	✓						
	11	Peningkatan Kompetensi BUMDES	✓			✓			
V Peningkatan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	12	Penyertaan Modal BUMDES	✓			✓			
	13	Bantuan Pendidikan Anak Keluarga Miskin	✓						
	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	✓						
	2	PPKM 8%	✓						
	3	Kegiatan Tangguh Bencana			✓				

Desa Salo, 25 Maret 2022
Tim Penyusun RKPDes


DARWIN

*)Keterangan :

Judul Kolom	Ditisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Nama Program / Kegiatan
d	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari PADes (Rp.)
e	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari DD (Rp.)
f	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari ADD (Rp.)
g	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari BHPD-RD (Rp.)
h	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari BKProv (Rp.)
i	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari BKKab (Rp.)
j	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari Lain-lain (Rp.)
k	Jumlah biaya program / kegiatan yang didanai dari Lain-lain (Rp.)

Pembinaan Kemandirian Desa	1	Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan Literasi	11 (Kemandirian Pemukiman Desa Aman dan Nyaman)	gerakan kemandirian	Desa Selo	1 Tahun			Rp 3.600.000	ADD	
	2	Pembinaan pemuda dan Olahraga	10 (Desa Tanpa Kecelakaan)	gerakan pemuda	Desa Selo	1 Tahun			Rp 4.000.000	ADD	
	3	Pembinaan Organisasi perempuan/ PKK	5 (Keterampilan Perempuan Desa)	gerakan perempuan	Desa Selo	1 Tahun			Rp 4.000.000	ADD	
	4	Identifikasi rumah tinggal dan Ghorim Masjid	4 (Pendidikan Desa Berkeadilan)	sa Guru Ngaji, Inat	Desa Selo	1 Tahun			Rp 75.000.000	DD	
	5	Operasional LPM	17 (Kemandirian untuk Pembangunan Desa)	gerakan kemandirian	Desa Selo	1 Tahun			Rp 4.000.000	ADD	
Pembinaan Kemandirian Desa	6	Identifikasi Guru Tahlil	4 (Pendidikan Desa Berkeadilan)	gerakan Kualitas Ke	Desa Selo	1 Tahun			Rp 12.000.000	PRP	
	7	Pembinaan Basahatun Desa Selo	gerakan Desa Dinnah dan Budaya Desa	gerakan Nilai Kebu	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 12.450.000	DD	
	8	Kegiatan Baitun Khasi Desa Selo	gerakan Desa Dinnah dan Budaya Desa	gerakan Nilai Kebu	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 20.850.000	DD	
	9	Kegiatan MTQ Desa Selo	gerakan Desa Dinnah dan Budaya Desa	gerakan Nilai Kebu	Desa Selo	1 Kegiatan		p	Rp 17.000.000	DD	
	10	Belanja Sewa Pendidikan Rumah Tahlil	4 (Pendidikan Desa Berkeadilan)	gerakan Kualitas Ke	Desa Selo	1 Tahun			Rp 7.000.000	PRP	
	11	Identifikasi Pendidikan Desa	4 (Pendidikan Desa Berkeadilan)	gerakan Kualitas Ke	Desa Selo	1 Tahun			Rp 4.850.000	DD	
	12	Identifikasi Pendidikan Desa	3 (Desa Sehat Dan Sejahtera)	gerakan Kualitas Ke	Desa Selo	1 Tahun			Rp 8.850.000	DD	
	Jumlah Per Bidang 3										
	Rp 173.850.000										
	Pembinaan Kemandirian Desa	1	Pembinaan Kemandirian	5 (Kemandirian Pemukiman Desa Aman dan Nyaman)	gerakan kemandirian	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 22.130.000	DD
		2	Pembinaan Pemuda	3 (Desa Sehat Dan Sejahtera)	gerakan Pemuda	Desa Selo	12 Bulan			Rp 59.731.200	DD/PRH
		3	Pembinaan Pemuda	5 (Keterampilan wanita Desa)	gerakan SDM E	Desa Selo	12 Bulan			Rp 13.138.000	DD
4		Pembinaan Pemuda	4 (Pendidikan Desa Berkeadilan)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 20.190.000	DD	
5		Pembinaan Pemuda	4 (Pendidikan Desa Berkeadilan)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 8.000.000	PRP	
6		Pembinaan Pemuda	1 (Desa tanpa Kemandirian), 2 (Desa)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 89.000.000	DD	
7		Pembinaan Pemuda	1 (Desa tanpa Kemandirian), 2 (Desa)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 32.000.000	DD	
8		Pembinaan Pemuda	1 (Desa tanpa Kemandirian), 2 (Desa)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 30.000.000	DD	
9		Pembinaan Pemuda	1 (Desa tanpa Kemandirian), 2 (Desa)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 59.650.000	DD	
10		Identifikasi Guru Tahlil, TPQ	4 (Pendidikan Desa Berkeadilan)	gerakan SDM E	Desa Selo	12 Bulan			Rp 82.000.000	DD	
11		Pembinaan Pemuda BUMDES	8 (Pembinaan Ekonomi Desa Mawas)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 8.000.000	PRP	
12		Pembinaan Model BUMDES	8 (Pembinaan Ekonomi Desa Mawas)	gerakan SDM E	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 100.000.000	DD/PRP	
13		Pembinaan Pendidikan Anak Kelurga	1 (Desa tanpa Kemandirian), 2 (Desa)	Tahaf Hidayat Masy	Desa Selo	12 Bulan			Rp 20.000.000	PRP	
Pembinaan Kemandirian Desa	1	Berlian Lampung Tulus (BLT)	1 (Desa tanpa Kemandirian), 2 (Desa)	Tahaf Hidayat Masy	Desa Selo	12 Bulan			Rp 504.000.000	DD	
	2	PRK 8%	3 (Desa Sehat dan Sejahtera)	gerakan pemuda	Desa Selo	1 Tahun			Rp 100.453.900	DD	
	3	Kegiatan Taugyah Berencana	13 (Desa Tanpa Kemandirian)	gerakan pemuda	Desa Selo	1 Kegiatan			Rp 10.000.000	PRP	
Jumlah Per Bidang 5											
Rp 2.044.003.008											

Mengingat
Kepala Desa
HIFASRI ISKANDI, M.Ag


Desa Selo, 21 Maret 2022
Kepala Desa
DARWI


DESA : SALO
KECAMATAN : SALO
KABUPATEN : KAMPAR
PROVINSI : RIAU

DAFTAR PRIORITAS URUTAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGAHAN BERKUTINYA
TAHUN : 2022

		Bidang/ Jenis Kegiatan			Pembayaran Biaya dan Sumber Pembiayaan						
No	Bidang	Urutan II Prioritas	Nama Program/ Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke -	Data Statistik Tahun Berjalan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Perkiraan Manfaat Lab- Peremp unan RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Peningkatan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 30.000.000	ADD
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 259.200.000	ADD
		3	Tunjangan BPD dan Anggota	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 55.200.000	ADD
		4	Operasional BPD dan Anggota	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 5.000.000	ADD
		5	Pakuan Dinas dan Akibat	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 8.250.000	ADD
		6	Tunjangan Kepala Desa dan	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 4.900.000	ADD
		7	Jaminan Sosial Kepala Desa dan	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 1.782.000	ADD
		8	Perangkat Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 1.200.000	ADD
		9	Tunjangan Pengabdian Masyarakat	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 3.000.000	PBP
		10	Pembuatan Laporan BKK provinsi	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 94.396.760	ADD, PBN
		11	Belanja Peningkatan Operasional Pemerintahan Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 93.000.000	ADD
		12	Insentif RT/ RW	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 14.200.000	ADD
		13	Honor Pengawasan RPKMDesa RPKDesa, APKDesa	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 21.075.900	DD
		14	Penyusunan/ Penguasaan Profil Desa (BDCB)	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 76.115.268	ADD, PBN, PBP
		15	Penguasaan Sarana Prasarana Desa	bagian Desa Dinamis dan Budaya Des	Meningkatkan kesejahteraan	Desa Salo	12 Bulan			Rp 2.000.000	PBP
Jumlah Per Bidang 1										Rp 669.319.928	DD
Jumlah Per Bidang 2										Rp 21.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 3										Rp 20.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 4										Rp 41.000.000	DD
2	Pembangunan Desa	1	PKTD Fisik	struktur dan layout Desa sesuai kebutuhan	Kebun	Desa Salo	1 Kegiatan				
		2	PKTD Fisik	struktur dan layout Desa sesuai kebutuhan	Kebun	Desa Salo	1 Kegiatan				
Jumlah Per Bidang 2										Rp 41.000.000	DD

DOKUMENTASI PEMBUATAN RKP
DESA SALO
TAHUN 2022







KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR : 140/PEM-SL/2022/38

TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI RKPDes DESA SALO
TAHUN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa , Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2016 Standarisasi Biaya Desa Tahun 2016;

19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara **IHFASNI ARHAM. M.Ag** sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 – 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022 sebagai berikut :

Ketua	: 1. DARWIN	SEKRETARIS DESA
Anggota	: 2. JASMAN	KASI PMD KEC SALO
	: 3. ROBI SAPUTRA	PD
	: 4. NURHAFIZAH	PLD
	: 5. IBRAHIM	KEPALA DUSUN

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Salo tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 , Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah .

- KEEMPAT** : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa Salo Tahun 2022 oleh Kepala Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salo
Pada Tanggal : 21 maret 2022





KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO
NOMOR : 140/PEM-SL/V/2022/39

TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI RPJMDes DESA SALO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO

Menimbang : a. Bahwa melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RPJM Desa;

b. bahwa sehubungan dengan Huruf a tersebut, Kepala Desa Salo perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi Rancangan RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa Salo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015

- tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
 11. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
 14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
 15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016;
 16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
 17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa , Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2016 Standarisasi Biaya Desa Tahun 2016;
 19. Keputusan Bupati Kampar Nomor:141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara IHFASNI ARHAM. M.Ag sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 – 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022 sebagai berikut :

Ketua	: 1. DARWIN	SEKRETARIS DESA
Anggota	: 2. JASMAN	KASI PMD KEC SALO
	: 3. ROBI SAPUTRA	PD
	: 4. NURHAFIZAH	PLD
	: 5. IBRAHIM	KEPALA DUSUN


KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi RPJMD adalah Verifikasi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Salo tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RPJMD mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 , Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah .

KEEMPAT : Tim Verifikasi RPJMD Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

- KELIMA : Masa tugas Tim Verifikasi RPJMDesa terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa Salo Tahun 2022 oleh Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salo
Pada Tanggal : Maret 2022





KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR : 140/SK/DS-SL/IV/2022/33

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU TAHFIDZ DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SALO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Salo, dipandang perlu mengangkat Guru Tahfidz Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Tahfidz Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-695/XII/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Ihfasni Arham, M.Ag sebagai kepala desa salo tahun 2021-2027.

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap Cakap dan mampu untuk menjabat sebagai kepengurusan Guru Tahfidz Desa Salo Kecamatan Salo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Mengangkat/pengukuh nama yang terlampir menjabat sebagai kepengurusan Guru Tahfidz Desa Salo Kecamatan Salo. Selain melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab juga patuh dan taat pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di Bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Kecamatan Salo.
- KEEMPAT** : Semua yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak Berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Kepala Desa dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo

Pada tanggal : 07 April 2022

KEPALA DESA SALO



INFASNI ARHAM, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kampar di Bangkinang Kota
2. Yth Kepala DPMD Kab. Kampar di Bangkinang Kota
3. Yth. Camat Salo di Salo
4. Yth. Ketua BPD Desa Salo di Salo
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO
Nomor : 140/SK/DS-SL/IV/2022/
Tanggal : 07 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	AMAR AKBAR	GURU TAHFIDZ	DUSUN KOTO BANGUN
2.	HERMANSYAH	GURU TAHFIDZ	DUSUN SIALANG

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 07 April 2022



IHFASNI ARHAM, M.Ag



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR : 140/SK/DS-SL/IV/2022/ 32

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENGUKUHAN KEPENGURUSAN PAUD TUNAS HARAPAN
DALAM LINGKUNGAN DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SALO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditindaklanjuti;
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah Desa yang telah ada;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Pengukuhan Kepengurusan Paud Tunas Harapan Desa Salo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. **Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-695/XII/2021** Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Ihfasni Arham, M.Ag sebagai kepala desa salo tahun 2021-2027.

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap Cakap dan mampu untuk menjabat sebagai kepengurusan PAUD Tunas Harapan Desa Salo.

KEDUA : mengangkat/pengukuh nama yang terlampir menjabat sebagai kepengurusan PAUD Tunas Harapan Desa Salo. Selain melaksanakan tugas, fungsi, wewenag, dan tanggung jawab juga patuh dan taat pada peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di Bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Kecamatan Salo.

KEEMPAT : Semua yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak Berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh kepala desa dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo

Pada tanggal : 04 April 2022

KEPALA DESA SALO


IHFASNI ARHAM, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kampar di Bangkinang Kota
2. Yth Kepala DPMD Kab. Kampar di Bangkinang Kota
3. Yth. Camat Salo di Salo
4. Yth. Ketua BPD Desa Salo di Salo
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO
Nomor : 140/SK/DS-SL/IV/2022/
Tanggal : 04 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PELAKSANA
1	IHFASNI ARHAM, M.Ag	KEPALA DESA SALO	PENASEHAT
2	FUTRI HIDAYATULLAH, S.Pd	KETUA PKK	KEPALA PAUD
3	NURMAIHZATUL HASANAH, S.Pd	TATA USAHA	TATA USAHA
4	AYU DAYA	GURU	GURU
5	LIZA ERLANI	GURU	GURU
6	VITA FITRIA, S.Pd	GURU	GURU

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal 04 April 2022

KEPALA DESA SALO


IHFASNI ARHAM, M.Ag



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR : 140/SK/DS-SL/IV/2022/ 34

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU NGAJI TPQ DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SALO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Salo, dipandang perlu mengangkat Guru Ngaji TPQ Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji TPQ Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-695/XII/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Ihfasi Arham, M.Ag sebagai kepala desa salo tahun 2021-2027.

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap Cakap dan mampu untuk menjabat sebagai Kepengurusan Guru Ngaji TPQ Desa Salo Kecamatan Salo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Mengangkat/pengukuh nama yang terlampir menjabat sebagai kepengurusan Guru Ngaji TPQ Desa Salo Kecamatan Salo. Selain melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab juga patuh dan taat pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di Bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Kecamatan Salo.
- KEEMPAT** : Semua yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak Berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Kepala Desa dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo

Pada tanggal : 05 April 2022



IHFASNI ARHAM, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kampar di Bangkinang Kota
2. Yth Kepala DPMD Kab. Kampar di Bangkinang Kota
3. Yth. Camat Salo di Salo
4. Yth. Ketua BPD Desa Salo di Salo
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO
Nomor : 140/SK/DS-SL/IV/2022/
Tanggal : 05 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	HABIBI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
2.	AIDA SOPINA	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
3.	ADE FEBRIANTO	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
4.	YANTI SASNITA	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
5.	THAMRIN	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
6.	RATIH INDRIYANI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
7.	FIRDAUS	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
8.	KHALIL RAHMAN CHAN	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
9.	JUSMINUR JOTO	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
10.	NURKASMIWATI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
11.	M. SULFI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
12.	LIZA ERLANI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
13.	YANTI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
14.	IQBAL FADHILLA	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
15.	NAILUS SYA'DAH	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
16.	NUR HIDAYATI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
17.	IRNA RAHMAWATI SIREGAR	GURU NGAJI TPQ	DUSUN KOTO BANGUN
18.	AKMAL	GURU NGAJI TPQ	DUSUN TERANG BULAN
19.	SAKTI HARAHAHAP	GURU NGAJI TPQ	DUSUN TERANG BULAN
20.	RUSLINA	GURU NGAJI TPQ	DUSUN TERANG BULAN
21.	SITTA	GURU NGAJI TPQ	DUSUN TERANG BULAN
22.	ROSMIANI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN TERANG BULAN

23.	BUSINAR	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG
24.	YASSY LESTARI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG
25.	ARIADI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG
26.	ALPIS	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG
27.	JUMAT SARI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG
28.	SANTI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG
29.	YASIR	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG
30.	DWI	GURU NGAJI TPQ	DUSUN SIALANG

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 05 April 2022

KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR : 140/SK/DS-SL/IV/2022/32

TENTANG

**PENGANGKATAN GHARIM MASJID DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SALO

Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut kegiatan keagamaan di wilayah Desa Salo, dipandang perlu mengangkat Gharim Masjid Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Gharim Masjid Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-695/XII/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Ihfasni Arham, M.Ag sebagai kepala desa salo tahun 2021-2027.

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap Cakap dan mampu untuk menjabat sebagai Gharim Masjid Desa Salo Kecamatan Salo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Mengangkat/pengukuh nama yang terlampir menjabat sebagai Gharim Masjid Desa Salo Kecamatan Salo. Selain melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab juga patuh dan taat pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di Bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Kecamatan Salo.
- KEEMPAT** : Semua yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak Berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Kepala Desa dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo

Pada tanggal : 06 April 2022

KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kampar di Bangkinang Kota
2. Yth Kepala DPMD Kab. Kampar di Bangkinang Kota
3. Yth. Camat Salo di Salo
4. Yth. Ketua BPD Desa Salo di Salo
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO
Nomor : 140/SK/DS-SL/IV/2022/
Tanggal : 06 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	NAMA MASJID
1.	NURADI	GHARIM	AL FURQAN SIALANG
2.	KAMARUL ZAMAN	GHARIM	AL YAQIN
3.	LAHAMIN	GHARIM	AL IKHLAS
4.	SYARIFUDIN JAYA	GHARIM	FASTABIQUL KHAIRAT
5.	RAMIJAN	GHARIM	AL MUAWWANAH
6.	AMRIZAL	GHARIM	AL MUHSININ
7.	ROBI	GHARIM	BABUL HUSNA
8.	JONI	GHARIM	AL MUHAJIRIN
9.	SUARNI	GHARIM	DARUL HIKMAH

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 06 April 2022

KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR : 140/SK/DS-SL/IV/2022/ **35**

TENTANG

**PENGANGKATAN IMAM MASJID DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SALO

Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut kegiatan keagamaan di wilayah Desa Salo, dipandang perlu mengangkat Imam Masjid Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Imam Masjid Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-695/XII/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Ihfasni Arham, M.Ag sebagai kepala desa salo tahun 2021-2027.

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap Cakap dan mampu untuk menjabat sebagai Imam Masjid Desa Salo Kecamatan Salo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Mengangkat/pengukuh nama yang terlampir menjabat sebagai Imam Masjid Desa Salo Kecamatan Salo. Selain melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab juga patuh dan taat pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di Bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo Kecamatan Salo.
- KEEMPAT** : Semua yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak Berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Kepala Desa dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 05 April 2022

KEPALA DESA SALO

IHFASNI ARHAM, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kampar di Bangkinang Kota
2. Yth Kepala DPMD Kab. Kampar di Bangkinang Kota
3. Yth. Camat Salo di Salo
4. Yth. Ketua BPD Desa Salo di Salo
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO
Nomor : 140/SK/DS-SL/IV/2022/
Tanggal : 05 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	NAMA MASJID
1.	MUDARUS	IMAM MASJID	MASJID AL MUHAJIRIN
2.	ASEP HIDAYAT	IMAM MASJID	MASJID AL MUHAJIRIN
3.	A. MUIS SAWAFI	IMAM MASJID	MASJID AL MUHSININ
4.	ALZUR AMIN	IMAM MASJID	MASJID AL MUHSININ
5.	JASMAN	IMAM MASJID	MASJID FASTABIQUL KHAIRAT
6.	YASIR ARAFAT	IMAM MASJID	MUSHOLLA BABUL HUSNA
7.	ABDUL MI'AN	IMAM MASJID	MASJID AL MUAWWANAH
8.	TASURUN	IMAM MASJID	MASJID AL MUAWWANAH
9.	IBRAHIM	IMAM MASJID	MASJID FASTABIQUL KHAIRAT
10.	RONI	IMAM MASJID	MASJID AL IKHLAS
11.	MUHAMMAD AZHAR	IMAM MASJID	MASJID AL IKHLAS
12.	DASRIL	IMAM MASJID	MASJID AL YAQIN
13.	HARDIALIS	IMAM MASJID	MASJID AL YAQIN
14.	SABARUDIN	IMAM MASJID	MASJID AL FURQAN
15.	JACKY HERMALA	IMAM MASJID	MASJID AL FURQAN
16.	DIMAS	IMAM MASJID	MUSHOLLA DARUL HIKMAH

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 05 April 2022

KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO
IHFASNI ARHAM, M.Ag



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR: 140/SK/SL/I/2022/1A

TENTANG

PENGANGKATAN/PENGUKUHAN STAFF PERANGKAT DESA
DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu ditindalanjuti;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah Desa yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Salo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor:141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara IHFASNI ARHAM. M.Ag sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 - 2027.

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap Cakap dan mampu untuk menjabat Sebagai Staff Perangkat Desa Salo.



KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

**PERATURAN DESA SALO
NOMOR 03.. TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2021-2027**

KEPALA DESA SALO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-695/XII/2021 tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa SALO Periode 2016 – 2021 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa SALO Periode 2021– 2027;

Di keluarkan : Salo

Pada tanggal : 19 April 2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta atas karunia-Nya RPJM Desa Salo untuk tahun 2021- 2027, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Salo, dapat terselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Salo tahun 2021 – 2027 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode

6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, penyalarsan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dan merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan Desa dalam periode 6 tahun kedepan, yang disusun secara partisipatif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dalam setiap tahunnya, sehingga RPJM Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban visi dan mewujudkan misi pembangunan Desa Salo yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
2. Mengolah dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Melalui Program Pendidikan / Pelatihan dan Program Kesehatan ;
4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Adat serta Lembaga lainnya ;
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kemandirian dalam Pembangunan Desa yang berkelanjutan ;
6. Mengembangkan kegiatan bidang Kesenian, Olah raga, ketarmpilan dan Organisasi ;
7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat ;

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasanya " tiada gading yang tak retak ", sehingga sumbangsih, saran dan kritik yang membangun dari para pemerhati dalam rangka penyempurnaan penyusunan RPJM Desa Salo, yang lebih baik lagi dimasa mendatang sangatlah diharapkan

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

 **KEPALA DESA SALO,**
HFASNI AHAM, M.Ag

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO**

NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes)
TAHUN 2021 - 2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO

- Menimbang**
- a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SALO Tahun 2021-2027.
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2021-2027 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2021-2027.
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 - 2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA :** MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021-2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA :** KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Salo

Pada Tanggal : 19 April 2022



XIII. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

- 14 -

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RPJMDesa

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten/Kota Kampar Provinsi Riau dalam rangka penyusunan RPJM - Desa. maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa
Jam : 23:19
Tempat : Salo

Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Pembahasan Perencanaan Kegiatan Desa Enam Tahun Kedepan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya	: ERWAN SUMANTIO, SE	Ketua BPD
Notulen	: DARWIN	Sekdes Desa
Narasumber	: 1 IHFASNI ARHAM, M.Ag	Kepala Desa
	2 Tim RPJMDES	Staf Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

IHFASNI ARHAM, M.Ag
KEC. SALO

9 April 2022
Ketua BPD













ERWAN SUMANTIO, SE
BPD
DESA SALO - KEC. SALO

Wakil Masyarakat


BUSTAMI ARIF, S.Pd

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 19 - April - 2022
 Tempat : Aula Kantor Desa Salo
 Pukul : 21.30 WIB s/d Selesai.
 Acara : Musyawarah Penetapan RPJMDesa Desa Salo Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	M. Fari Aulani, M.A.	KADES	Tuban	
2	Erwan Sumanto.	Ketua BPD	Terbul	
3	Kaslim Nasruddin	Anggota BPD	Terbul	
4	DARWIN	Ketua BPD	Malang	
5	ELI YANTO	KAUR	TERBUL	
6	AKU	Kaur	KTB	
7	BRAHIM	Kadus	Kadus Bangun	
8	Sunarto	Anggota BPD	AIR MANIS	
9	Jacky Hermas Sunan	wakil BPD	Sialang	
10	RATNA DEWI	BPD	SAB	
11	RIMA FEBRIANA	KAUS	TERBUL	
12	Muhammad Sopian	KAUR KEU	TERBUL	
13	Nurmai Hazatul H.	KASI PELAYANAN	TERBUL	
14	NIA DEVI ATI	KAUR T.U	TERBUL	
15	Budani Kuf	Staf	Terbul	
16	Suzma	KW 3	Saly	
17	YUSRI	Kabang	T-Bul	
18	HARDIALPS	KADUS	SIALANG	
19	Asep Hidayat	SKR BPD	T. Bul	

20	M. DARLIS.	PTO2RWO1	K. BANGUN.	Juni
21	YUSRI	KASI PEM	TERBU	Yusri
22	NURHAFIDAH	PLD	Salo	Nurhafidah
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



April 2022
KEPALA DESA SALO

ILHAM ARHAM, M.Ag